

HAJI DENGAN HUTANG: ANALISIS KONSEP *ISTIṬĀ'AH AL-MĀLIYAH* PERSPEKTIF MUHAMMAD BIN IDRIS ASY-SYAFI'Ī DAN PETUGAS HAJI

Enggita Dwi Anggraini¹, Farizha Nafillah Sahri², Imron Mustofa³

¹ dwianggraini333@gmail.com, ² farizhaanafillaah@gmail.com, ³ imron_mustofa@uinsa.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract :

Hajj is a fundamental pillar of Islam that every Muslim is obligated to fulfill if they meet the necessary conditions. However, in its practice, there are still issues that need attention, one of which is funding the Hajj pilgrimage through debt. This issue is important to be studied more deeply, considering that the Hajj pilgrimage requires adequate financial capacity so as not to burden oneself or one's family after returning from the holy land. This study aims to analyze the concept of istiṭā'ah al-māliyah (financial capability) in the perspective of Imam Muhammad ibn Idrīs Ash-Shāfi'ī and compare it with the views of Hajj officials regarding the practice of taking debt for Hajj. According to Imam Shafi'ī's view, financial capability is a mandatory requirement for someone who wants to perform Hajj. He also emphasized that financial capability not only covers the cost of travel and necessities during the pilgrimage, but also ensures that one is not in a state of deprivation or debt after returning from Hajj. This shows how important economic balance is for prospective pilgrims, both before and after the pilgrimage. In addition, this study also uses interview data with one of the hajj officers, those who play a key role in applying the concept of istiṭā'ah in practice. Hajj officers have a crucial responsibility to provide a clear and in-depth understanding of istiṭā'ah al-māliyah to prospective pilgrims. This is so that they can make wise decisions and avoid financial burdens which could potentially lead to issues in the future.

Keywords: Hajj, Debt, *Istiṭā'ah Al-Māliyah*, Shafi'ī Mazhab, Hajj Officer

PENDAHULUAN

Ibadah haji adalah salah satu ibadah utama dalam Islam dan termasuk dalam lima rukun Islam. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi yang populer: “Islam dibangun di atas lima tiang, yaitu: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu.” Kewajiban menunaikan ibadah haji hanya berlaku sekali seumur hidup bagi Muslim yang memiliki kemampuan finansial dan fisik. Bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan, haji tidak menjadi kewajiban. Namun, apabila seseorang bernazar untuk melaksanakan haji, maka nazar tersebut wajib dipenuhi. Sementara itu, pelaksanaan haji lebih dari satu kali dinilai sebagai ibadah sunnah. (Hasana, 2018, p. 13)

Istilah haji (حج) berasal dari bahasa Arab yang bermakna “bersengaja.” Secara etimologi, haji berarti “tujuan” atau “menyengaja”. Jika ditinjau dari segi terminologi, haji diartikan sebagai ziarah ke Ka’bah dengan melaksanakan serangkaian ibadah di

Masjidil Haram dan area sekitarnya. Sedangkan menurut syariat, haji adalah mengunjungi Baitullah dengan sifat dan perbuatan tertentu. Haji melibatkan perjalanan menuju Makkah untuk melaksanakan tawaf, sai, wukuf (bermalam) di Arafah, dan seluruh manasik lainnya sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan untuk meraih keridhaan-Nya. Jika seseorang mengingkari perintah haji, maka ia dianggap murtad dari agama Islam dan terlepas dari iman. (Rizal & Yusriando, 2020, p. 2)

Dalam pelaksanaan ibadah haji, terdapat beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu: telah mencapai usia baligh, memiliki akal yang sehat, berstatus sebagai individu merdeka, dan memiliki kemampuan. Kemampuan atau *istiṭā'ah* merupakan syarat utama bagi orang yang ingin menunaikan haji, yang merujuk pada kemampuan untuk melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Kemampuan ini mencakup tiga aspek utama: kemampuan dari segi finansial (*istiṭā'ah al-māliyah*), kemampuan dari segi kesehatan fisik (*istiṭā'ah al-badaniyyah*), dan kemampuan terkait keselamatan diri, termasuk memiliki kendaraan, tiket pesawat, serta kelulusan untuk mendapatkan visa haji (*istiṭā'ah al-amniyyah*). (Musa & Man, 2022, p. 242)

Meskipun *istiṭā'ah* menjadi syarat utama dalam pelaksanaan haji, fenomena yang berkembang di masyarakat menunjukkan adanya praktik berhutang untuk menunaikan ibadah haji. Banyak calon jemaah yang memanfaatkan jasa pinjaman atau skema talangan haji yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, baik dari bank konvensional maupun bank syariah. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan petugas haji mengenai konsep *istiṭā'ah* sebenarnya. Pada satu sisi, berhutang untuk ibadah haji dianggap bisa menghilangkan esensi dari *istiṭā'ah*, karena seseorang yang benar-benar memenuhi syarat *istiṭā'ah* tidak seharusnya memaksakan diri dengan mengambil pinjaman.

Melihat fenomena ini, menjadi penting untuk menelaah lebih dalam mengenai konsep *istiṭā'ah al-māliyah*, terutama dari perspektif ulama besar seperti Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau merupakan salah satu tokoh utama dalam mazhab Syafi'i yang sering menjadi rujukan dalam persoalan fikih, termasuk dalam hal ibadah haji. Menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i, *istiṭā'ah al-māliyah* atau kemampuan finansial tidak hanya terkait dengan kecukupan harta untuk biaya perjalanan dan akomodasi selama menunaikan ibadah haji, tetapi juga harus mencakup jaminan bahwa individu tersebut tidak akan meninggalkan keluarganya dalam kondisi

kekurangan atau terlilit hutang setelah kembali dari haji. Dalam hal ini, beliau menekankan pentingnya kestabilan finansial sebagai bagian dari *istiṭā'ah al-māliyah*, yang artinya seorang Muslim tidak diwajibkan untuk berhaji apabila harus berhutang atau memaksakan diri secara ekonomi. (Musa & Man, 2022, p. 242)

Selain pandangan ulama, petugas haji juga memiliki peranan penting dalam memahami dan mengaplikasikan konsep *istiṭā'ah* di lapangan. Sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan ibadah haji, mereka sering kali dihadapkan pada realitas di mana banyak calon jemaah yang berada dalam dilema finansial. Mereka melihat berbagai kasus calon jemaah yang memilih berhutang untuk bisa melaksanakan haji, baik melalui skema pinjaman bank maupun lembaga keuangan lainnya. Dari pengalaman mereka, petugas haji mengakui adanya pergeseran pemahaman di masyarakat terkait *istiṭā'ah*, di mana haji lebih dilihat sebagai kesempatan yang harus segera diambil, terlepas dari kondisi keuangan yang sebenarnya tidak mencukupi. Dalam hal ini, peran petugas haji menjadi krusial untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai syarat-syarat wajib haji, khususnya terkait *istiṭā'ah al-māliyah*, agar calon jemaah tidak terjebak dalam keputusan yang mungkin berdampak buruk bagi kehidupan ekonomi mereka di masa mendatang.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep *istiṭā'ah al-māliyah* dari perspektif Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i serta membandingkannya dengan pandangan petugas haji mengenai praktik berhutang untuk haji. Analisis ini akan menggali apakah praktik berhutang dalam pelaksanaan haji dapat dianggap memenuhi kriteria *istiṭā'ah al-māliyah* atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemampuan finansial dalam Islam. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *istiṭā'ah* dan implikasinya bagi para calon jemaah haji, baik dari segi teoretis maupun praktis, dalam menjalankan salah satu ibadah terbesar dalam Islam.

KAJIAN TEORI

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan bahwa seorang Muslim diwajibkan melaksanakan ibadah haji apabila memenuhi syarat-syarat wajib haji. Syarat-syarat tersebut meliputi beragama Islam, telah mencapai taklif (balig dan berakal), berstatus merdeka, dan memiliki *istiṭā'ah*. Secara etimologis, kata *istiṭā'ah* berasal dari kata kerja *istaṭā'ah* yang bermakna “mampu, sanggup, dan dapat.”

Sedangkan secara terminologis *istiṭā'ah* diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melaksanakan sesuatu. (Syaiḥu, 2020, p. 19)

Istiṭā'ah merupakan salah satu syarat yang menentukan kewajiban seorang Muslim untuk menunaikan haji, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada Surah Ali Imran 3:97 “*man istiṭā'ah ilaihi sabila*” (من استطاع إليه سبيلا). Ayat ini dipahami bahwa seseorang yang tidak memiliki *istiṭā'ah* atau kemampuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Para fuqaha pada umumnya mengartikan *istiṭā'ah* sebagai kemampuan dan kesiapan seseorang untuk melakukan perjalanan ke Makkah guna menunaikan ibadah haji. (Rinwanto & Kahfi, 2019, p. 19)

Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* menjelaskan bahwa *istiṭā'ah* atau kemampuan untuk menunaikan haji memiliki dua macam bentuk yang menggambarkan kondisi fisik dan finansial seseorang. Pertama, kemampuan yang sempurna, di mana seseorang yang memiliki kondisi fisik yang sehat dan biaya yang mencukupi untuk melakukan haji. Dalam kondisi ini, apabila seseorang memiliki bekal dan kendaraan yang cukup, maka haji menjadi wajib bagi dirinya dan ia harus melaksanakan haji sendiri secara langsung. Kedua, kemampuan terbatas, yaitu seseorang yang memiliki kelemahan fisik atau sakit sehingga tidak mampu melakukan perjalanan. Dalam kondisi ini, dia bisa tetap dianggap mampu jika ia mampu mengupah atau menyuruh orang lain untuk menghajikannya. Artinya, meskipun ia tidak bisa menunaikan haji secara langsung karena kondisi fisiknya, kewajiban hajinya tetap ada karena ia mampu membayar orang lain untuk melaksanakan ibadah tersebut.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa kewajiban menunaikan haji muncul ketika seseorang memiliki cukup bekal dan kendaraan untuk perjalanan menuju Baitullah, baik dalam perjalanan pergi maupun kembali. Bekal yang dimaksud mencakup harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama perjalanan haji serta setelah pulang, termasuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Mengenai kendaraan, beliau menegaskan bahwa haji dengan berjalan kaki tidak diwajibkan, meskipun seseorang mampu melakukannya. Haji dengan cara tersebut hanya dianggap mubah (diperbolehkan), bukan wajib. Lebih lanjut, jika seseorang hanya dapat berhaji dengan mengandalkan meminta-minta selama perjalanan, maka tindakan ini dianggap makruh. (Nada, 2019, p. 45)

Salah satu ulama dari mazhab Syafi'i, yaitu Al-Syarbini berpendapat mengenai salah satu aspek *istiṭā'ah*, yaitu *istiṭā'ah al-māliyah* (kemampuan finansial) yang berarti seseorang harus memiliki uang yang cukup untuk perjalanan haji pulang-pergi, serta nafkah bagi keluarga yang ditinggalkannya, termasuk hutang juga harus dilunasi sebelum berangkat. Jika seseorang mampu menyediakan nafkah dan melunasi hutang, maka ia dianggap mampu melaksanakan haji. (Zainudini & Khairuldinii, 2017, p. 154)

Dalam kitab *Hasyiyah I'anat al-Thalibin*, Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, yang juga seorang ulama Syafi'i, menambahkan bahwa selain perbekalan dan kendaraan, syarat wajib haji juga mencakup keamanan perjalanan. Artinya, perjalanan haruslah aman dari ancaman terhadap diri sendiri dan harta, seperti dari pencurian atau bahaya alam seperti gelombang besar di laut. Jika perjalanan tidak aman, bahkan mungkin berbahaya, maka kewajiban haji menjadi gugur dan bahkan dilarang melakukan perjalanan dalam kondisi berbahaya. (Hasana, 2018, p. 20)

Arsad Hidayat selaku Direktur Bina Haji, menegaskan bahwa *istiṭā'ah al-māliyah* memegang peran penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurut beliau, jika seseorang tidak mampu secara finansial, maka tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan ibadah haji. *Istiṭā'ah al-māliyah* atau kemampuan finansial menjadi salah satu syarat mutlak bagi seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, kemampuan finansial mencakup tidak hanya biaya perjalanan dan biaya hidup selama di Tanah Suci, tetapi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.

Arsad Hidayat menambahkan bahwa penting bagi calon jemaah untuk tidak memaksakan diri jika secara finansial belum mampu. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat yang menekankan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang benar-benar mempunyai kemampuan dari segi fisik, finansial, dan keamanan. Dalam praktiknya, *istiṭā'ah al-māliyah* menjadi kriteria yang diperhatikan oleh pemerintah dalam proses seleksi calon jemaah haji, sehingga mereka yang diberangkatkan adalah mereka yang telah memenuhi syarat dan siap melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk. (Anggoro, 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama dari penelitian ini adalah

mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena *istiṭā'ah* dalam pelaksanaan haji, khususnya terkait dengan jamaah yang berhutang. Fokus penelitian terletak pada bagaimana konsep *istiṭā'ah al-māliyah* dipahami dari perspektif Imam Syafi'i serta bagaimana pandangan ini dibandingkan dengan pandangan petugas haji. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan penelitian ini tidak hanya menjelaskan konsep secara teoretis, tetapi juga menganalisis bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam konteks riil di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas haji yang memiliki pengalaman dalam mengelola atau memberikan bimbingan terkait ibadah haji. Wawancara ini menggali pandangan mereka terkait haji dengan berhutang dan bagaimana mereka menghadapi situasi di mana jamaah tidak memiliki kondisi finansial yang sepenuhnya memenuhi syarat *istiṭā'ah al-māliyah*. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Peneliti menggunakan berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah dan artikel akademis, untuk menggali konsep *istiṭā'ah al-māliyah* dalam konteks Imam Syafi'i. Literatur sekunder ini digunakan untuk membangun landasan teoretis yang kuat mengenai konsep *istiṭā'ah*, sekaligus untuk memahami pandangan ulama terkait dengan kemampuan finansial sebagai syarat wajib haji.

Data yang dikumpulkan, baik dari wawancara maupun studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan teori dengan praktik, memadukan pemahaman konsep *istiṭā'ah al-māliyah* dari perspektif Imam Syafi'i dengan pandangan dan pengalaman petugas haji di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat keselarasan atau perbedaan dalam penerapan konsep *istiṭā'ah* ketika dihadapkan pada jamaah yang berhutang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsep *istiṭā'ah al-māliyah*, tidak hanya dari sisi normatif berdasarkan literatur fikih, tetapi juga dari sisi praktis yang dihadapi oleh petugas haji dalam realitas sehari-hari.

PEMBAHASAN

Kewajiban Haji Tidak Harus Segera Dilaksanakan

Istiṭā'ah al-māliyah atau adanya kemampuan finansial merupakan salah satu syarat utama untuk menunaikan ibadah haji. *Istiṭā'ah* ini meliputi biaya perjalanan haji pulang-pergi, nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan, dan pelunasan hutang. Seorang Muslim hanya diwajibkan menunaikan haji jika mampu memenuhi syarat-syarat ini. Jika seseorang masih memiliki hutang yang signifikan dan belum dilunasi, ia dianggap belum memenuhi syarat *istiṭā'ah*, sehingga tidak diwajibkan menunaikan haji. Dalam praktiknya, *istiṭā'ah al-māliyah* menjadi tolak ukur utama dalam proses seleksi calon jemaah haji di Indonesia, terutama dengan adanya sistem daftar tunggu yang ketat. Bagi calon jemaah yang secara finansial belum siap, memaksakan diri untuk berhutang demi menunaikan haji dapat membawa dampak negatif baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, konsep ini menegaskan pentingnya tidak hanya kemampuan untuk menanggung biaya haji, tetapi juga kelangsungan kehidupan setelah ibadah tersebut dilaksanakan. (Mansah, 2013, p. 71)

Pandangan ulama Syafi'iyah, kewajiban melaksanakan haji tidak harus segera dilaksanakan setelah seseorang memenuhi syarat-syaratnya, termasuk memiliki *istiṭā'ah* (kemampuan). Pendapat ini merujuk pada konsep *wujūb al-hajji 'alā al-tarākhī*, yang berarti kewajiban haji boleh diundur atau dilambatkan. Meski begitu, apabila seseorang telah mencapai kemampuan, melaksanakan ibadah haji secara segera tetap disunahkan. Argumentasi utama dari pandangan ini adalah berdasarkan praktik Nabi Muhammad yang menunda pelaksanaan ibadah haji hingga tahun kesepuluh Hijriyah, meskipun kewajiban haji telah ditetapkan pada tahun keenam Hijriyah. Hal ini menunjukkan bahwa haji bukanlah ibadah yang harus segera ditunaikan, namun dapat ditangguhkan selama syarat-syarat lain tetap dipenuhi. (Bahar, 2021, p. 84)

Pandangan ini relevan bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial namun belum mampu secara fisik atau menghadapi kendala lain. Dalam konteks masa kini, penerapan pandangan ini memberikan fleksibilitas bagi calon jemaah haji yang menghadapi kendala-kendala di luar kemampuan mereka, baik dari segi fisik, keamanan, atau kondisi sosial yang belum mendukung.

Istiṭā'ah atau kemampuan, terbagi menjadi dua bentuk: kemampuan langsung dan kemampuan tidak langsung. Kemampuan langsung mengacu pada keadaan di mana

seseorang dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri, dikarenakan ia memiliki kesehatan fisik yang cukup baik, mampu menempuh perjalanan, dan melaksanakan rangkaian ibadah haji tanpa menghadapi bahaya atau kesulitan yang tidak dapat diatasi. Sementara itu, kemampuan tidak langsung terjadi ketika seseorang yang telah memenuhi kewajiban syariat (*mukallaf*) memiliki cukup harta untuk menunjuk orang lain melaksanakan ibadah haji atas namanya. (Syaikh, 2020, p. 20)

Salah satu hambatan atau menjadikan kewajiban haji tidak harus dilaksanakan yaitu Jika seseorang memiliki hutang, kreditur berhak melarang debitur untuk menunaikan ibadah haji, terutama jika seluruh harta yang akan digunakan untuk biaya haji sebenarnya diperlukan untuk membayar hutang. Seseorang dianggap memenuhi syarat *istiṭā'ah* atau mampu apabila memiliki harta yang cukup untuk biaya perjalanan dan kebutuhan hidup selama pulang pergi, termasuk biaya lain yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti paspor, dengan syarat bahwa dana tersebut merupakan kelebihan dari jumlah hutang dan tetap mencukupi kebutuhan hidup keluarganya selama ia meninggalkan rumah.

Dampak Sosial dan Hukum dari Haji dengan Hutang

Beberapa tahun terakhir, fenomena haji dengan hutang terutama melalui skema dana talangan haji, telah menjadi isu yang mempengaruhi tatanan sosial dan aspek hukum dalam penyelenggaraan haji. Secara prinsip, kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang benar-benar memiliki kemampuan finansial, tanpa meninggalkan tanggungan hutang. Namun, munculnya fasilitas dana talangan telah membuka jalan bagi mereka yang belum memiliki kemampuan penuh untuk tetap berangkat haji dengan berhutang. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai implikasi sosial dan hukum dari praktik tersebut, terutama terkait dengan distribusi kesempatan haji dan validitas syarat *istiṭā'ah*. (Putro et al., 2022, p. 3234)

Munculnya konsep dana talangan haji, memungkinkan seseorang berhutang untuk mendaftar haji. Hal ini menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait dengan membengkaknya daftar tunggu calon jemaah haji. Praktik ini mengakibatkan orang yang belum mampu secara finansial menggunakan fasilitas dana talangan untuk mendahului antrean orang-orang yang sudah memenuhi syarat *istiṭā'ah*. Fenomena ini menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan dalam pelaksanaan haji, mengingat

prinsip *istiṭā'ah* yang seharusnya dijadikan patokan dalam menentukan kewajiban haji seseorang. (Azhari et al., 2024, p. 49)

Menurut syariat, dana talangan haji bagi mereka yang belum memiliki kemampuan finansial penuh sebenarnya bertentangan dengan syarat *istiṭā'ah*. Kaidah usul fikih yang relevan dalam hal ini adalah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yang berarti “menolak kemudaratkan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.” Berdasarkan konteks tersebut, mudarat yang ditimbulkan dari penggunaan dana talangan haji, seperti penumpukan hutang dan ketidakmampuan melunasi kewajiban finansial setelah haji, lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan, yaitu pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Oleh karena itu, penggunaan dana talangan haji oleh mereka yang belum mampu seharusnya dihindari. (Putro et al., 2022, p. 3234)

Klasifikasi Calon Jemaah yang Berhutang untuk Haji

Dalam wawancara dengan salah satu pengurus haji, Bapak Dimyati, diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi seseorang yang berhutang untuk menunaikan ibadah haji. Berdasarkan sudut pandangnya, orang yang berhutang demi melaksanakan ibadah ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yang masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda. Kelompok pertama terdiri dari mereka yang berhutang hanya untuk menutupi kekurangan kecil dalam dana yang hampir terpenuhi untuk biaya haji. Dalam konteks ini, berhutang dianggap diperbolehkan karena individu tersebut sudah hampir memenuhi syarat kemampuan atau *istiṭā'ah*. Hutang yang diambil hanya sebagai tambahan dan tidak membebani secara signifikan, sehingga kewajiban haji tetap berlaku dan pelaksanaannya dianggap sah.

Selanjutnya, ada kelompok kedua yang berhutang meskipun mereka belum memiliki dana yang cukup, tetapi memiliki keyakinan kuat bahwa mereka mampu mencicil hutang tersebut. Misalnya, pegawai negeri dengan pendapatan tetap yang dapat diprediksi. Dalam situasi ini, syarat *istiṭā'ah* dianggap terpenuhi secara bertahap, karena ada keyakinan bahwa hutang dapat dilunasi melalui pendapatan bulanan. Kelompok ketiga adalah mereka yang berhutang tanpa memiliki dana yang memadai dan bahkan masih memiliki hutang lain yang belum dilunasi. Dalam kasus ini, berhutang untuk haji tidak diperbolehkan karena orang tersebut belum memenuhi syarat *istiṭā'ah*. Hutang tambahan justru akan memperburuk kondisi keuangan mereka dan menambah beban finansial. Meskipun demikian, jika haji tetap dilaksanakan, secara syariah haji tersebut

tetap sah, meskipun sifatnya fasid atau cacat. Pendapat ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat yang menekankan pentingnya kemampuan finansial yang memadai sebelum menunaikan ibadah haji. Walaupun haji yang dilakukan dengan hutang tetap sah, pelaksanaannya tidak ideal karena melanggar syarat *istiṭā'ah* yang sebenarnya.

Pandangan yang disampaikan oleh Bapak Dimyati ini menyoroti pentingnya kesiapan finansial dalam menjalankan ibadah haji, serta memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai berbagai kondisi yang mungkin dihadapi oleh calon jemaah haji yang mempertimbangkan untuk berhutang. (Dimyati, 2024)

KESIMPULAN

Imam Syafi'i dan petugas haji sepakat bahwa *istiṭā'ah al-māliyah* atau kemampuan finansial adalah syarat yang harus diperhatikan sebelum menunaikan ibadah haji. Menurut Imam Syafi'i, seseorang hanya diwajibkan berhaji jika telah memenuhi syarat-syarat tersebut, termasuk tidak memiliki hutang signifikan, dan pelaksanaan haji boleh ditunda sesuai konsep *wujūb al-hajji 'alā al-tarākhi*, sehingga orang yang berhutang belum dianggap mampu secara finansial. *Istiṭā'ah* sebagai salah satu syarat wajib haji, membawa konsekuensi untuk seseorang yang sudah memenuhi syarat tersebut untuk segera melaksanakan haji, jika tidak, ia berdosa. Namun, *istiṭā'ah* bukanlah penentu keabsahan haji seseorang. Sebagai contoh, jika seseorang belum memenuhi *istiṭā'ah* karena faktor keamanan perjalanan, tetapi kenyataannya ia berhasil tiba di Tanah Suci dan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajin dengan sempurna, maka hajinya tetap dianggap sah meskipun ia sebenarnya belum diwajibkan berhaji. Petugas haji, seperti Bapak Dimyati, membagi calon jemaah yang berhutang ke dalam tiga kategori: mereka yang berhutang untuk menutupi kekurangan kecil dianggap memenuhi syarat, yang berhutang dengan keyakinan mampu mencicil juga bisa dianggap mampu secara bertahap, namun yang berhutang tanpa kemampuan finansial dilarang melaksanakan haji karena tidak memenuhi syarat *istiṭā'ah*. Meskipun haji dengan hutang dalam situasi ini sah secara syariah, tetap dianggap cacat (fasid) karena melanggar syarat kemampuan finansial yang seharusnya dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, H. (2023). *Kemenag Bahas Istitha'ah Keuangan Haji*. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah.
<https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kemenag-bahas-istitha-ah-keuangan-haji>

- Azhari, M. I., Bedu, M. J., Jamil, Tamrin, H., Samir, & Mustofa. (2024). Umrah dengan Cara Berhutang dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Addayyan*, 19(1), 45–53.
- Bahar, M. (2021). Pergi Haji dengan Uang Pinjaman dalam Perspektif Hukum Islam. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 3(3), 79–92.
- Dimiyati. (2024). *Haji dengan Berhutang*.
- Hasana, N. H. (2018). Istitha'ah dalam Ibadah Haji serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 34(1), 13–26.
- Mansah, A. (2013). *Dana Talangan Haji ditinjau Dari Konsep Istitha'ah dalam Ibadah Haji (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat Tangerang Selatan)*.
- Musa, L., & Man, S. (2022). Konsep Istitha'ah dalam Ibadah Haji: Satu Analisis The Concept of Istitha'ah in Hajj: An Analysis. *RABBANICA*, 3(1), 241–256.
- Nada, A. B. (2019). *Konsep Istitha'ah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya pada Ibadah Haji di Indonesia*.
- Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R. S., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muammalah. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3231–3235.
- Rinwanto, & Kahfi, S. (2019). Memahami Konsep Niat dalam Beribadah Hingga Istitha'ah Haji dalam Studi Fiqh. *Tadris*, 13(2), 11–21.
- Rizal, S., & Yusriando. (2020). Batasan dan Ukuran Istitha'ahh dalam Berhaji menurut Hukum Fiqh Kontemporer. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 3(1), 1–14.
- Syaikh. (2020). Istitha'ah dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97). *EL-Mashlahah*, 10(1), 15–25.
- Zainudini, E. N. S. E., & Khairuldinii, W. M. K. F. W. (2017). Konsep Istitha'ah dalam Ibadah Haji Menurut Mazhab Empat. In *Proceedings ISLAC 2017: The Social Harmony Thourgh Islamic Law* (pp. 147–159).